PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RANAI
Jln. Jendral Soedirman – Ranai,Kec. Bunguran TimurProvinsiKepulauan Riau
Kode Pos : 29783 Telp (0773) 31018 – 31118 email :puskesmasranai2018@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INOVASI SIKOMPAK DI UPTD PUSKESMAS RANAI

KEPALA PUSKESMAS RANAI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas perluditetapkannyaInovasi Program Puskesmas diberi Nama Sikompak UPTD Puskesmas Ranai ***"****Sistem Informasi, Komunikasi Pelayanan Kesehatan* ".

b. Bahwa setiap Inovasi yang terdapat program kegiatan yang tersusun secara sistematis;

c. Bahwa setiap pelaksana pelayanan Inovasi dipuskesmas perlu ditetapkan uraian program kegiatan;

d. Bahwa berdasarkan huruf a,b dan c maka perlu ditetapkan SK kepala puskesmas tentang penetapan program pelayanan Inovasi Sikompak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI TENTANG PENETAPAN INOVASI SIKOMPAK DI PUSKESMAS RANAI.

INOVASIKESATU : Menerapkan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pencatatan, pelaporan, penyimpanan, dan pertukaran data pelayanan kesehatan di Puskesmas

KEDUA : Sistem Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi prinsip (Kerahasiaan data pasien, Kemudahan akses internal bagi petugas kesehatan dan Integrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional

Uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pasien diarahkan membuka situs Website Puskesmas yang berisi:

 a. Menyediakan informasi lengkap mengenai layanan puskesmas, jadwal dokter, informasi penyakit, tips kesehatan, artikel kesehatan, dan berita terbaru dari puskesmas.
 b. Dilengkapi dengan fitur *massager* untuk menjawab pertanyaan umum masyarakat.
 c. Memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik dan saran secara online.
 d. Terintegrasi dengan sistem pendaftaran online (jika sudah ada atau akan dikembangkan).
 e. Menyediakan *link* atau informasi kontak media sosial dan WhatsApp puskesmas.

2. Media Sosial Puskesmas (Instagram, Facebook, Tiktok dll.):

 a. Digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan informasi kesehatan secara menarik dan mudah dipahami (misalnya infografis, video pendek, *live session*).
 b. Membangun interaksi dengan masyarakat melalui fitur komentar, *polling*, dan kuis kesehatan.

3. WhatsApp untuk Konsultasi Obat:

 a. Menyediakan nomor WhatsApp khusus yang dikelola oleh apoteker atau tenaga kesehatan yang kompeten.
 b. Memfasilitasi konsultasi mengenai penggunaan obat (dosis, cara pemakaian, efek samping, interaksi obat).
 c. Memberikan informasi mengenai ketersediaan obat di puskesmas.
 d. Memberikan edukasi singkat terkait obat-obatan.

KETIGA

Pelaksanaan sistem ini mencakup:

a. Pemanfaatan aplikasi seperti P-Care, E-Puskesmas, ASPAK, SIKDA Generik, dan sistem informasi lainnya sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan
b. Penggunaan media komunikasi internal seperti grup pesan singkat (WhatsApp Group Resmi) untuk koordinasi tenaga kesehatan
c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi kesehatan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

Ditetapkandi :Ranai

Pada tanggal : 1 SEPTEMBER 2023

KEPALA PUSKESMAS RANAI,



NAZRI, S.Kep.,Ners
NIP : 197612061997031001
Pangkat/ Gol :Pembina (IVa)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI
NOMOR :13 TAHUN 2023
TENTANG : INOVASI SIKOMPAK DI PUSKESMAS

A. Pendahuluan

Peran Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Perubahan Beban Penyakit

1. Deteksi dan Pemantauan Dini

Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kesehatan
Pasal 5 & 6: Data dan informasi kesehatan digunakan untuk: Pemantauan tren penyakit, Tanggapan dini
terhadap wabah/kejadian luar biasa (KLB), Evaluasi program penanggulangan penyakit.

Fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk Puskesmas) wajib melaporkan dan menganalisis penyakit yang mengalami peningkatan tren, seperti hipertensi, diabetes, DBD, dan TBC, melalui sistem informasi seperti **SKDR**, **SITB**, **SIKDA**, dan **SATUSEHAT** Sistem informasi kesehatan memungkinkan:

a. Pencatatan dan pelaporan kasus secara real-time melalui aplikasi seperti Epuskesmas, P-Care, atau SATUSEHAT.
b. Pemantauan tren penyakit tidak menular berbasis data (misalnya, grafik peningkatan kasus hipertensi atau diabetes).
c. Identifikasi faktor risiko berdasarkan data populasi.

Contoh: Data kunjungan pasien dengan tekanan darah tinggi yang terekam secara digital dapat dimanfaatkan untuk program pencegahan berbasis komunitas.

2. Peningkatan Edukasi dan Literasi Kesehatan melalui Komunikasi Digital **Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan KLB Penyakit Menular**
Fasilitas kesehatan wajib menyampaikan laporan penyakit menular yang berpotensi KLB **secara cepat** melalui sistem pelaporan (contoh: **SKDR** – Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons).
Gunakan **sistem komunikasi cepat antar fasyankes dan dinas kesehatan** (melalui aplikasi, grup resmi, dan dashboard pelaporan) untuk mengantisipasi dan menangani lonjakan kasus penyakit seperti DBD atau ISPA.Komunikasi pelayanan kesehatan berbasis media sosial dan platform digital memungkinkan:

a. Edukasi publik secara luas mengenai gaya hidup sehat (diet, olahraga, kontrol stres).
b. Kampanye interaktif (misalnya: Cek Gula Darah Hari Ini, Tantangan 10.000 Langkah, dll).
c. Penyebaran informasi berbasis bukti secara cepat dan terstandar.

Contoh: Postingan rutin Puskesmas tentang bahaya merokok dan tips mengatur pola makan bagi penderita diabetes di Instagram/Facebook/Tiktok dan Youtube.

4. Koordinasi Antar Nakes dan Lintas Sektor untuk **Edukasi Publik tentang Penyakit Prioritas melalui Media Komunikasi Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 tentang Promosi Kesehatan**

Promosi kesehatan dilakukan melalui berbagai media komunikasi untuk menyampaikan:

- Risiko penyakit,
- Pencegahan,
- Perilaku hidup sehat.

Puskesmas **wajib mengkomunikasikan informasi tentang penyakit yang meningkat (misalnya: diabetes, hipertensi, TBC)** kepada masyarakat menggunakan **media sosial, brosur, video, dan siaran langsung** agar masyarakat lebih waspada dan teredukasi

Dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan, serta mendukung transformasi digital dalam sistem kesehatan nasional, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang terstruktur, efektif, dan terintegrasi di tingkat pelayanan dasar, yaitu Puskesmas.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer memiliki peran penting dalam mengelola data kesehatan masyarakat yang akurat, valid, dan tepat waktu. Untuk itu, penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kesehatan menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based).

Dengan dasar pemikiran tersebut, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Ranai perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kesehatan. Untuk menjawab ini semua maka kami membuat Inovasi yang kami beri nama **SIKOMPAK UPTD Puskesmas Ranai *"Sistem Informasi, Komunikasi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Ranai***",

B. Tujuan

Tujuan SIKOMPAK adalah

1. Menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi;
2. Mendukung proses pelayanan kesehatan, pelaporan, perencanaan, dan evaluasi;
3. Memperkuat komunikasi internal dan eksternal pelayanan kesehatan;
4. Meningkatkan edukasi dan keterlibatan masyarakat melalui media social
5. Masyarakat, pemerintah dan organisasi (lintassektoral) ikutberpartisifasidalampromosi, pencegahan, penanganan PTM, dan Penyakit lainnya di Kecamatan Bunguran Timur.

C. Manfaat

1. Manfaat bagi Manajemen Fasilitas Kesehatan (Puskesmas/RS)

a. **Monitoring layanan lebih mudah**

Kepala Puskesmas dapat memantau kinerja pelayanan secara langsung melalui dashboard sistem informasi.

b. **Data sebagai dasar perencanaan**

Informasi yang terkumpul bisa digunakan untuk menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan lokal.

c. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas**

Pelayanan terdokumentasi secara digital sehingga mudah diaudit atau dievaluasi.

d. **Integrasi dengan sistem nasional**

Sistem seperti SATUSEHAT, SIKDA, ePuskesmas, Prolanis mendukung integrasi lintas fasilitas dan program.

2. Manfaat bagi Masyarakat

a. **Akses informasi lebih cepat dan luas**

Informasi layanan, jadwal kegiatan, dan edukasi kesehatan bisa disampaikan lewat media sosial, WhatsApp, dan website.

b. **Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan**

Komunikasi yang rutin dan mudah diakses (misal: Instagram Puskesmas) membantu masyarakat memahami pentingnya PHBS, imunisasi, dan skrining kesehatan.

c. **Mempermudah layanan**

Pendaftaran layanan atau tanya jawab kesehatan dapat dilakukan secara online.

d. **Mendorong partisipasi aktif**

Masyarakat bisa terlibat dalam pelaporan masalah kesehatan lingkungan, atau ikut serta dalam kegiatan promosi kesehatan.

3. **Manfaat saat Terjadi KLB atau Situasi Khusus**
 a. **Peringatan dini (early warning)**

 Sistem pelaporan seperti SKDR membantu mendeteksi lonjakan penyakit secara cepat.

 b. **Penyebaran informasi darurat**

 Komunikasi publik bisa dilakukan melalui media sosial atau grup komunitas (RT, kader, tokoh masyarakat).

 c. **Koordinasi lebih cepat**

 Tim faskes, dinkes, dan masyarakat dapat berkoordinasi melalui kanal komunikasi yang aktif dan resmi.

D. Hasil dan Dampak Penerapan Inovasi SIKOMPAK

1. **Terhadap Masyarakat**
 Masyarakat lebih aktif datang ke Posyandu/cek kesehatan karena tahu jadwal dari media sosial.
 Peningkatan pengetahuan kesehatan (dari konten digital yang disampaikan rutin).
 Terbangunnya hubungan dua arah: masyarakat bisa bertanya, memberikan masukan, dan terlibat.
2. **Data dan Pengambilan Keputusan**
 Kepala Puskesmas bisa melihat tren penyakit mingguan di situs resmi Puskesmas Ranai dan langsung intervensi.

Ditetapkandi :Ranai

Pada tanggal : 1 SEPTEMBER 2023

KEPALA PUSKESMAS RANAI,



NAZRI, S.Kep.,Ners
NIP : 197612061997031001
Pangkat/ Gol :Pembina (IVa)